



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 1228 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1215 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1224 Tahun 2024 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifik Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; dan.
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang; dan.
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BATANG
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Mubaidin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1228 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

No.	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran (<i>flyer</i>)	• Ukuran: 8,25 cm x 21 cm • <i>Full Colour</i> • Cetak Satu Muka	6.983 (enam ribu Sembilan ratus delapan buluh tiga) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	<i>Leaflet/ Brosur</i>	• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm posisi terlipat 21 cm x 10 cm • <i>Full Colour</i> • Cetak Dua Muka (bolak- balik) • <i>Finishing Lipat</i>	6.983 (enam ribu Sembilan ratus delapan buluh tiga) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	• Ukuran: 21 cm x 29,7 cm • <i>Full Colour</i> • Cetak Satu Muka	13.966 (tiga belas ribu Sembilan ratus enam puluh enam) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	• Ukuran: 40 cm x 60 cm • <i>Full Colour</i> • Cetak Satu Muka	18.621 (delapan belas ribu enam ratus dua puluh satu) lembar untuk setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Mubaidin



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1228 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

No.	JENIS	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	3 m x 4 m	5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 m x 5 m	248 (dua ratus empat puluh delapan) buah untuk setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

